



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PADUAN SUARA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai unsur kelengkapan pada kegiatan yang bersifat seremonial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Paduan Suara Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Paduan Suara Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Paduan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - a. melaksanakan latihan Paduan Suara secara rutin sesuai dengan jadual yang telah ditentukan;
 - b. mengisi acara pada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Paduan Suara Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

**LAMPIRAN Keputusan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Situbondo
 Tanggal : 3 Januari 2024
 Nomor : 31 Tahun 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PADUAN SUARA PEMERINTAH
 KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN/KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	OKTI SOEPRIHATIN/Staf Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	OKTAVIANA ABRIYANTI/Staf Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	YOGA GUSTI PRATAMA/Staf Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Instruktur/Pelatih	ROSALIA GURUH RACHMAWATI/Unsur dari Masyarakat.
7.	Anggota	a. WAHYU AGUNG PURNOMO/Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. ARSYA CHAIRUL FAJRI/Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo; c. M. FAHMI ARIFIN AMIN/Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; d. RIVAL ADHA SALEH/Unsur dari SMKN 1 Situbondo; e. AURORA VANDA JAYANTI/Unsur dari MAN 2 Situbondo; f. ANTIKE WULANDARI/Staf pada RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; g. HAMIDAH BINTI MAWADDAH/Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; h. DWITYA KARTIKA SARI/Unsur MAN 2 Situbondo; i. FERA FAIDATUL MA ALLIMAH/Unsur dari Masyarakat; j. ALFINDA WIJAYANTI/Unsur dari Masyarakat; k. NABILA MARTALITA ISLAMI/Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; l. YANI RATNAWATI/Staf pada UPT. Puskesmas Kendit; m. HANI NURSELI HUTAGALUNG/Unsur dari Masyarakat; n. TITA ULLIA NUR UTAMI/Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo; o. ADINDA APRILIA SAFIRAH PUTRI/Unsur dari Masyarakat;

1	2	3
		<p>p. NUR SHOUMI NOVIANA/Unsur dari SDN 1 Kalibago;</p> <p>q. DESY ANA NILAYANTI/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;</p> <p>r. RIFATUL HUSNA/Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>s. RISKI KURNIA INDRAYANA/Unsur dari Masyarakat;</p> <p>t. JUAN ADZIM/Staf pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo;</p> <p>u. MOCH. SHALEHHUDIN/Unsur dari Masyarakat;</p> <p>v. FATHAN MUBINA/Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>w. ALFIN AYATUR ROCHMAN/Unsur pada Masyarakat;</p> <p>x. SYAFIAN FIRDAUSY/Unsur dari SMKN 1 Situbondo;</p> <p>y. MUHAMMAD RIZE QONNY/Unsur dari SMKN 1 Situbondo;</p> <p>z. M. DENDY ZAIMULYA/Unsur dari SMPN 1 Situbondo;</p> <p>aa. YERMIAS YESEPUIS ELATH/Unsur dari Masyarakat;</p> <p>bb. FAHMI HARIRI/Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>cc. AHMAD ROBI HERIYANTO/Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>dd. VIDI RATNASARI/Unsur dari SMAN 1 Panarukan Kabupaten Situbondo.</p>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN